

BUPATI MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 141/Kep.1207-DPMD/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA MEKARJAYA KECAMATAN KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

- a. bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang diangkat dengan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 141/Kep.522-Tapem/2019 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Majalengka, 1 (satu) orang diantaranya telah mengundurkan diri dan 1 (satu) orang lainnya telah meninggal dunia, sehingga untuk adanya kepastian hukum perlu dilakukan pemberhentian;
- pertimbangan b. berdasarkan dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa, maka perlu memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 1. tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Diawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah 2014 Nomor 244, Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 5. tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 11 Tahun 2019 tentang Pemerintah Nomor Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6).

Memperhatikan

Surat Kepala Desa Mekarjaya Nomor 824/095 – Desa/2021 tanggal 12 Oktober 2021 Hal Permohonan Penyampaian Usul Pemberhentian dan Usul Pengangkatan Anggota BPD Desa Mekarjaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberhentikan dengan hormat nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Majalengka Nomor 141/Kep.522-Tapem/2019 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Majalengka Nomor Urut 792 dan Nomor Urut 794 sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, disertai ucapan terimakasih atas darma baktinya selama menjalankan tugas.

KEDUA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 21 Desember 2021

MAJALENGKA,

NA SOBAHI

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor :

141/Kep. 1207-PMJ/2021

Tanggal :

21 Desember 2021.

Tentang

: PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA MEKARJAYA KECAMATAN KERTAJATI

KABUPATEN MAJALENGKA.

NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG DIBERHENTIKAN DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA MEKARJAYA KECAMATAN KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
792	IYAS SAEFUDIN	Mekarjaya	Kertajati	Meninggal Dunia
794	SUMARNA	Mekarjaya	Kertajati	Mengundurkan Diri

